

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tatanan keuangan publik, pajak menempati posisi sebagai instrumen penerimaan negara yang paling fundamental, sekaligus menjadi penopang utama pembiayaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pajak tidak berhenti pada aspek budgeter semata, melainkan juga mencakup perannya sebagai alat regulasi fiskal yang secara aktif mendistribusikan kesejahteraan, meredam ketimpangan sosial ekonomi, dan menstabilkan fluktuasi perekonomian nasional. Meski demikian, upaya memaksimalkan potensi penerimaan pajak di Indonesia masih terhambat oleh tantangan-tantangan mendasar yang bersifat struktural dan belum sepenuhnya berhasil diatasi (Akhadi, 2023).

Sebagaimana dipaparkan oleh Wijaya dkk. (2025), *tax ratio* Indonesia yang secara persisten bertahan di angka sekitar 10% terhadap PDB merupakan cerminan nyata dari masih besarnya jarak antara potensi perpajakan yang sesungguhnya dengan realisasi yang berhasil dihimpun. Posisi ini jauh tertinggal dibandingkan rata-rata global maupun negara-negara ASEAN, dan mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal Indonesia belum dimanfaatkan secara proporsional. Implikasi dari kondisi ini sangat serius mengingat ketergantungan pendanaan pembangunan nasional yang dominan terhadap sektor perpajakan, sehingga evaluasi mendalam atas efektivitas sistem yang ada menjadi sebuah agenda yang tidak bisa ditunda.

Kompleksitas persoalan penerimaan pajak kian bertambah akibat guncangan eksternal yang bersumber dari dinamika perekonomian global. Sebagaimana diungkapkan oleh Akhadi (2023), krisis akibat pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan penerimaan pajak yang cukup substansial pada periode awalnya, yang dipicu oleh terkontraksinya roda perekonomian dan tergerusnya kapasitas keuangan para pelaku bisnis. Meski pemulihan bertahap kemudian terjadi seiring dengan stabilisasi kondisi ekonomi, kontraksi ini menyingkap kerentanan fiskal yang inheren dalam sistem perpajakan saat ini. Oleh sebab itu, pengembangan kerangka kebijakan fiskal yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi jangka panjang menjadi suatu imperatif strategis. Akhadi (2023) menegaskan bahwa intervensi kebijakan yang cepat tanggap dan terencana merupakan prasyarat mutlak dalam membentengi anggaran negara dari tekanan instabilitas ekonomi.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, DJP telah merancang dan mengeksekusi beberapa langkah kebijakan strategis, yaitu percepatan transformasi digital perpajakan, pemberlakuan insentif PPh Pasal 21, dan penguatan efektivitas pemeriksaan pajak sebagai instrumen peningkatan kepatuhan. Skema insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) pada awalnya dirancang sebagai instrumen darurat untuk menahan kontraksi konsumsi masyarakat selama masa pandemi COVID-19, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait insentif perpajakan pada periode tersebut. Meskipun kebijakan ini secara formal telah berakhir seiring pulihnya kondisi ekonomi, dampaknya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak diduga masih membekas hingga periode setelahnya. Hal ini relevan untuk dikaji karena perubahan pola penerimaan PPh Pasal 21

pasca insentif dapat mencerminkan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil membentuk kebiasaan patuh yang bersifat lebih permanen, ataukah sebaliknya, kepatuhan tersebut hanya bersifat sementara dan kembali menurun setelah insentif dicabut. Validitas pendekatan insentif sebagai instrumen pendorong kepatuhan ini diperkuat oleh penelitian Sulastri & Kholis (2022), yang secara empiris membuktikan efektivitas insentif pajak dalam mempertahankan daya konsumsi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pada kondisi krisis, serta Mohammad Khoiru Rusydi & Utami (2023), yang menegaskan bahwa insentif perpajakan berkontribusi terhadap penambahan penerimaan pajak pada masa pandemi.

Selain memberikan dorongan, pemerintah juga mendorong perbaikan sistem administrasi perpajakan sebagai bagian dari agenda digitalisasi yang lebih besar. Salah satu contoh nyata dari langkah ini adalah peluncuran *Core Tax Administration System* (CTAS) atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang berdasar pada Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2018. Platform ini menggabungkan seluruh layanan pajak, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-bupot* ke dalam satu antarmuka dengan menggunakan satu akun pajak. Integrasi sistem ini diharapkan mampu mengikis inefisiensi administratif, meminimalisir kesalahan input manual, dan memperkuat akuntabilitas melalui visibilitas data yang bersifat *real-time*. Noersanti dkk. (2025) menegaskan urgensi digitalisasi dalam memodernisasi tata kelola perpajakan Indonesia dan memperkuat legitimasi otoritas pajak di mata publik. Senada dengan hal tersebut, Nugraha (2025), menemukan bahwa implementasi sistem *Coretax* berpengaruh negatif signifikan

terhadap biaya kepatuhan pajak, yang berarti penerapan digitalisasi administrasi perpajakan melalui *Coretax* secara empiris terbukti mampu mengurangi beban biaya kepatuhan yang harus ditanggung wajib pajak, terutama dari sisi biaya waktu dan biaya administrasi. Akan tetapi, Apriyani & Harjo (2024), mencatat adanya hambatan adaptasi di kalangan sebagian wajib pajak yang disebabkan oleh rendahnya literasi digital.

Komplemen dari kedua instrumen di atas adalah fungsi pemeriksaan pajak yang berkedudukan sebagai penegak disiplin fiskal. Pemeriksaan pajak memiliki dua fungsi utama: verifikasi akurasi pelaporan dan pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Meilinda dkk., 2025). Elipen & Sudrajat (2021) mengkonfirmasi bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari intensitas pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan di KPP Penanaman Modal Asing Enam, meskipun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan rumitnya regulasi yang berlaku. Ermanis dkk. (2021), selanjutnya menegaskan bahwa integrasi teknologi pemeriksaan berbasis data digital dan peningkatan kompetensi aparatur pajak secara simultan dapat mengangkat efektivitas pemeriksaan ke level yang lebih tinggi kompetensi aparatur pajak secara simultan dapat mengangkat efektivitas pemeriksaan ke level yang lebih tinggi kompetensi aparatur pajak secara simultan dapat mengangkat efektivitas pemeriksaan ke level yang lebih tinggi.

Fondasi teoritis dari interaksi ketiga instrumen kebijakan tersebut bersumber dari Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) oleh Allingham, Michael G

& Sandmo (1972), yang memandang kepatuhan pajak sebagai produk dari kalkulasi rasional wajib pajak terhadap variabel probabilitas deteksi, besaran sanksi, dan utilitas yang diharapkan. Kontekstualisasi teori ini dalam era digital dilakukan oleh Aini (2025), yang berargumen bahwa adaptasi teknologi perpajakan secara substansial mereduksi *compliance cost* dan memperlancar proses administrasi, sehingga mendorong tumbuhnya kepatuhan yang bersifat intrinsik dan sukarela (*voluntary compliance*). Sementara pemeriksaan pajak berfungsi sebagai mekanisme penegakan kepatuhan yang bersifat ekstrinsik (*enforced compliance*). Konvergensi sinergis dari ketiganya dipandang sebagai formula yang paling komprehensif dalam mendorong pertumbuhan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji pengaruh insentif pajak, adaptasi teknologi, maupun pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak secara terpisah, masih terdapat celah riset yang perlu diidentifikasi lebih lanjut, baik dari sisi integrasi ketiga variabel tersebut maupun konteks objek penelitian yang digunakan. Konsep *research gap* dalam suatu penelitian merujuk pada celah atau ketidaklengkapan yang muncul ketika sebuah topik telah dikaji oleh beberapa penelitian, namun masih terdapat aspek yang belum tersentuh, baik dari sisi cakupan variabel yang diuji, segmen objek yang diteliti, maupun konteks kewilayahan tempat penelitian dilakukan. Celah tersebut dapat berupa variabel yang belum pernah diuji secara bersamaan dalam satu model, segmen wajib pajak yang belum banyak diteliti dibandingkan segmen lain, atau lokasi penelitian yang memiliki karakteristik berbeda dari lokasi-lokasi yang telah diteliti sebelumnya.

Identifikasi atas celah-celah inilah yang menjadi landasan bagi peneliti untuk menentukan posisi dan kontribusi baru dari penelitian yang akan dilakukan.

Kajian-kajian terdahulu mengenai determinan penerimaan pajak telah menghasilkan temuan yang bermakna, namun menyisakan beberapa celah riset yang relevan. Apriyani dan Harjo (2024), mendokumentasikan bahwa kombinasi insentif pajak dan digitalisasi mampu menjelaskan 60,8% variasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, sementara N. S. Putri dkk. (2023) mengkonfirmasi signifikansi pengaruh insentif PPh 21 dan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Utara. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak mengintegrasikan variabel adaptasi *Coretax* yang saat ini tengah dalam tahap implementasi masif, dan juga tidak menguji ketiga variabel insentif, adaptasi teknologi, dan pemeriksaan pajak dalam satu desain penelitian tunggal untuk segmen Wajib Pajak Orang Pribadi. Heterogenitas karakteristik demografis dan pola kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah semakin memperkuat argumentasi perlunya studi yang lebih terlokalisasi. Penelitian ini hadir sebagai respons atas kesenjangan tersebut, dengan mengambil konteks empiris pada KPP Pratama Semarang Candisari.

Lebih lanjut, pemilihan segmen Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai unit analisis didasari oleh urgensi kontribusinya terhadap penerimaan negara. Penetapan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai unit analisis dalam penelitian ini memiliki justifikasi yang kuat dari perspektif kontribusi fiskal. Berdasarkan data DJP (2023), penerimaan PPh Orang Pribadi menyumbang sekitar Rp 177,8 triliun atau 15,4% dari total penerimaan pajak penghasilan nonmigas sebesar Rp 1.157 triliun. Meski

kontribusinya cukup material, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dari segmen ini baru mencapai sekitar 72,5% DJP (2023), yang berarti masih terdapat potensi penerimaan yang belum terealisasi secara optimal. Realitas ini menempatkan KPP Pratama Semarang Candisari sebagai lembaga yang dituntut untuk mengadopsi pendekatan multidimensional tidak semata bergantung pada kepatuhan sukarela, namun juga secara aktif mendayagunakan sinergi antara kebijakan insentif, modernisasi sistem *Coretax*, dan intensifikasi pemeriksaan pajak demi mengoptimalkan penerimaan dari segmen wajib pajak orang pribadi (Apriyani dan Harjo).

Mengoptimalkan penerimaan negara menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi sebagai salah satu indikator pentingnya. Namun, pada kenyataannya, baik penerimaan pajak maupun tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dan belum sepenuhnya memenuhi harapan pemerintah. Fenomena ini terlihat jelas pada angka target dan realisasi KPP Pratama Semarang Candisari dari tahun 2021 hingga 2025, yang disajikan dalam Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target PPh OP	Realisasi PPh OP	Target PPh 21	Realisasi PPh 21	Total Target Penerimaan KPP	Total Realisasi Penerimaan KPP
2021	39.243	34.080	171.100	208.380	1.149.817	1.240.612
2022	45.572	40.054	232.750	239.360	1.045.147	1.271.909
2023	48.300	49.983	251.201	245.266	1.377.331	1.442.719
2024	52.167	53.689	338.083	328.665	1.562.597	1.572.061
2025	67.965	90.787	271.565	161.333	1.389.376	1.112.865

Sumber: Data Sekunder KPP Pratama Semarang Candisari

Walaupun pada awal periode yang diamati penerimaan PPh Pasal 21 sempat memperlihatkan pertumbuhan yang cukup menjanjikan, kondisi tersebut ternyata tidak berlangsung secara konsisten hingga penghujung periode. Justru sebaliknya, pada tahun-tahun terakhir baik target maupun realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan.

Hal yang menjadi perhatian adalah penurunan ini terjadi justru ketika PPh OP secara umum masih menunjukkan pertumbuhan. Ini adalah kondisi yang tidak biasa dan memberi sinyal bahwa ada masalah spesifik terkait kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21. Karena itu, penting untuk mendalami apa saja yang memengaruhi kepatuhan tersebut, mulai dari efektivitas insentif PPh Pasal 21, seberapa jauh wajib pajak telah menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan digital, hingga seberapa optimal pemeriksaan pajak dijalankan sebagai instrumen pengawasan, khususnya di lingkungan KPP Pratama Semarang Candisari.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan yang ada dalam studi-studi sebelumnya (*research gap*). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yang mengintegrasikan tiga elemen, insentif PPh pasal 21, adaptasi teknologi, dan pemeriksaan pajak dalam suatu desain yang berfokus pada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari. Tujuan utamanya adalah untuk menutup celah empiris dengan mengkaji bagaimana ketiga elemen ini secara bersama-sama memengaruhi realisasi pendapatan pajak dari kelompok wajib pajak pribadi.

Metode kuantitatif dipilih sebagai pendekatan dalam studi ini. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019), metode kuantitatif dipilih karena memberikan kesempatan untuk menguji hipotesis secara teratur dengan memanfaatkan data angka yang diperoleh dari sampel, menggunakan alat baku untuk mengumpulkan data, serta menguji hipotesis yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui analisis statistik. Pendekatan ini diambil dengan pertimbangan bahwa metode kuantitatif memungkinkan analisis hubungan antara variabel dengan cara yang objektif dan dapat diulang dengan menggunakan prosedur statistik yang umum.

Dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang terukur, peneliti dapat menguji secara empiris sejauh mana pengaruh kebijakan insentif, digitalisasi, dan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pribadi. Selain itu, penelitian ini disusun menggunakan metode piramida terbalik, yaitu dengan memulai pembahasan dari fenomena umum mengenai pentingnya pajak dalam perekonomian nasional, kemudian mengerucut secara sistematis menuju isu-isu yang lebih spesifik, yakni insentif pajak, digitalisasi, dan pemeriksaan pajak dalam konteks wajib pajak pribadi. Pendekatan ini memudahkan pembaca untuk memahami alur berpikir penelitian secara logis, dari konteks makro menuju mikro, sekaligus memperlihatkan urgensi akademik dan praktis dari penelitian yang dilakukan.

Dengan menambah kajian empiris dalam bidang administrasi perpajakan, terutama terkait dengan insentif pajak, adaptasi teknologi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak WP Pribadi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis yang berarti. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan

dapat membantu Direktorat Jenderal Perpajakan dalam merumuskan strategi berdasarkan data untuk meningkatkan kepatuhan pajak, membantu penasihat pajak dalam meningkatkan layanan yang didorong oleh teknologi, serta memberikan pemahaman kepada wajib pajak orang pribadi mengenai pentingnya pemeriksaan pajak dan insentif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian ini juga memiliki relevansi di kalangan akademisi, mendukung kemajuan sistem perpajakan nasional ke arah sistem yang lebih responsif, transparan, dan adil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari kebijakan fiskal pemerintah maupun dari perilaku wajib pajak itu sendiri. Penerapan insentif PPh pasal 21 dalam rentang waktu tertentu diharapkan dapat mendorong ketaatan dan memperkuat kapasitas wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Di samping itu, modernisasi layanan melalui *Coretax* yang mengkonsolidasikan seluruh fungsi administrasi perpajakan ke dalam satu ekosistem digital turut berkontribusi pada efisiensi dan akuntabilitas pelaporan. Pemeriksaan pajak pun memegang peran krusial dalam memverifikasi kebenaran pelaporan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Meskipun demikian, dampak nyata dari ketiga faktor tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelitian, terutama yang berkaitan dengan wajib pajak pribadi di lingkungan KPP Pratama Semarang Candisari. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis, baik secara terpisah maupun bersama-sama, bagaimana insentif PPh

pasal 21, adaptasi teknologi, dan pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan pajak wajib pajak pribadi.

Merujuk pada konteks yang telah dijelaskan, penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi dipengaruhi oleh berbagai aspek, yang berasal dari kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah serta perilaku dari wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah:

1. Apakah insentif PPh Pasal 21 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari?
2. Apakah adaptasi teknologi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh insentif PPh pasal 21 terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari.
2. Mengetahui pengaruh adaptasi teknologi terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari.
3. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis ataupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah literatur ilmiah di bidang perpajakan mengenai hubungan antara insentif PPh Pasal 21, adaptasi teknologi, dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak WP Pribadi.
- b. Menguji dan memperkaya teori perilaku kepatuhan pajak (*tax compliance behavior*)
- c. Menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan yang menelaah variabel serupa pada konteks berbeda seperti wajib pajak badan atau sektor industri tertentu.

2. Manfaat Praktis

- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai seberapa efektif program dan langkah-langkah insentif yang diterapkan dan efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan.
- b. KPP Pratama Semarang Candisari: Penelitian ini bertujuan untuk menjadi landasan dalam pengembangan strategi pemeriksaan yang lebih efisien serta memaksimalkan penerapan insentif dan adaptasi teknologi guna meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak pribadi.

- c. Wajib Pajak Pribadi: Temuan dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebijakan insentif dan adaptasi teknologi dalam perpajakan demi mendorong pemenuhan kewajiban pajak secara sukarela.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun supaya pembahasan tersusun dengan logis dan mudah dipahami, dengan uraian dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, serta struktur laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengulas kerangka teori yang menjadi landasan penelitian, mencakup konsep insentif PPh Pasal 21, adaptasi teknologi, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi, dilengkapi dengan kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan pendekatan penelitian yang diterapkan, mencakup operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, tipe serta sumber data, proses pengumpulan data, dan metode analisis yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, termasuk hasil analisis statistik dan kaitannya dengan teori serta penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Mengakhiri dengan ringkasan kesimpulan dari keseluruhan proses penelitian dan memberikan saran yang relevan bagi pihak-pihak terkait serta peneliti di masa mendatang.